



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

SEKOLAH RAMAH ANAK
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Konvensi Hak Anak mengamanatkan tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air;
 - b. bahwa untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya di bidang pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekolah Ramah Anak Pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak-Hak Anak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
8. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
11. Anak didik yang selanjutnya disebut anak adalah seseorang yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada sekolah.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
13. Pembelajaran adalah proses Interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Yogyakarta.
18. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
19. Indikator Sekolah Ramah Anak adalah Variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap satuan pendidikan dalam mengupayakan terpenuhi, terjamin dan terlindunginya hak-hak anak untuk terwujudnya Sekolah Ramah Anak

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan termasuk anak dalam mengembangkan SRA sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator Kabupaten Layak Anak.

Pasal 3

Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk:

- a. memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam pembelajaran, pada suatu lingkungan belajar;
- c. menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
- d. memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum; dan
- e. memastikan bahwa satuan pendidikan mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.

BAB III PRINSIP SRA

Pasal 4

Pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. tanpa kekerasan yaitu menjamin tidak terjadinya tindak kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikis;
- b. nondiskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua;
- c. kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;
- d. hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;
- e. penghormatan dan penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan, dan pendapat anak dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan
- f. pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidik.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SRA

Pasal 5

Setiap SRA berhak untuk:

- a. mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat serta orang tua untuk mewujudkan SRA; dan
- b. mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari pemerintah Daerah, atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan SRA.

Pasal 6

Setiap SRA berkewajiban untuk:

- a. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak;
- b. menyediakan sumber daya pendukung untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak;
- c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
- d. memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan berisiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum;
- f. merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- g. menjamin keselamatan anak di dalam kawasan sekolah;
- h. menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
- i. menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
- j. menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah;
- k. menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;
- l. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- m. menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah;
- n. penerapan kurikulum dan muatan lokal;
- o. menyelenggarakan program ramah dan sadar lingkungan; dan
- p. melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak.

BAB V PENYELENGGARAAN SRA

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan SRA didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan di dalam kebijakan SRA.

- (2) SRA merupakan salah satu indikator pada upaya pengembangan KLA sehingga dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan erat dengan Gugus Tugas KLA.
- (3) Penyelenggaraan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan sumber daya yang telah ada di dalam satuan pendidikan tanpa memberikan beban baru bagi satuan pendidikan terkait dalam penyelenggaraannya.

Pasal 8

- (1) Tahapan pengembangan SRA meliputi persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan.
- (2) Dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hanya melibatkan satuan pendidikan terkait serta sumber daya yang ada di dalamnya namun juga didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 9

- (1) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan terkait dengan Hak-Hak Anak yang komprehensif.
- (2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdampak pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan para pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan terkait Hak-Hak Anak dan implementasinya.

Pasal 10

Rencana kegiatan dan anggaran sekolah untuk mewujudkan SRA disesuaikan dengan sumber daya yang ada pada satuan pendidikan.

BAB VI TAHAPAN SRA

Pasal 11

Persiapan dalam tahapan SRA meliputi:

- a. melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, bekerjasama dengan Gugus Tugas KLA di Provinsi/Kabupaten;
- b. melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan dari anak;
- c. kepala sekolah/ madrasah, komite sekolah/ madrasah, orang tua/wali, dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan SRA, dalam bentuk kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan;

- d. kepala sekolah bersama komite sekolah/madrasah, dan peserta didik untuk membentuk Tim Pelaksana SRA (bagi satuan pendidikan yang telah memiliki Tim antara lain Tim Pelaksana UKS dan/atau Adiwiyata. Tim ini bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, dan evaluasi SRA; dan
- e. tim pelaksana SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA.

Pasal 12

Perencanaan dalam tahapan SRA meliputi:

Tim Pelaksana SRA mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, seperti Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Jajanan Anak Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, Madrasah Insan Cendekia, Pesantren Ramah Anak, Bebas Napza, dan lainnya sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mewujudkan SRA.

Pasal 13

Pelaksanaan dalam tahapan SRA meliputi:

Tim Pelaksana SRA melaksanakan RKAS dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB VII INDIKATOR SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 14

Indikator Sekolah Ramah Anak (SRA) di kembangkan untuk mengukur capaian SRA yang meliputi 6 (enam) komponen penting, yaitu:

1. Kebijakan SRA meliputi:
 - a. memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di satuan pendidikan;
 - b. memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
 - c. melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
 - d. adanya ragam aktivitas peserta didik secara individu maupun kelompok dalam menggiatkan Gerakan Siswa Bersatu mewujudkan SRA terintegrasi kedalam RKAS;
 - e. proaktif untuk mencari anak yang belum terjangkau oleh pelayanan pendidikan;

- f. proaktif untuk mencegah peserta didik berhalangan hadir ke satuan pendidikan (misalnya memastikan afirmasi pendidikan bagi warga miskin mendapatkan program keluarga harapan);
 - g. melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah;
 - h. memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah dan RKAS setiap tahun;
 - i. melakukan pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - j. tersedia tenaga konseling yang terlatih gender, Konvensi Hak Anak, dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus (misalnya anak penyandang disabilitas);
 - k. terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami gender, Konvensi Hak Anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (misalnya anak penyandang disabilitas);
 - l. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
 - m. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza;
 - n. memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan nonstruktural;
 - o. menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama;
 - p. memastikan pengarusutamaan PRB di dalam proses pembelajaran;
 - q. mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran;
 - r. mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran; dan
 - s. memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi.
2. Pelaksanaan Kurikulum meliputi:
 - a. tersedia dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis hak anak;
 - b. perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak; dan
 - c. penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak.
 3. Pendidik dan tenaga Kependidikan Terlatih tentang hak-hak Anak terdiri dan/meliputi:
 - a. pimpinan satuan pendidikan;
 - b. guru;
 - c. guru bimbingan konseling;
 - d. petugas perpustakaan;
 - e. tata usaha;
 - f. penjaga satuan pendidikan (petugas keamanan satuan pendidikan);
 - g. petugas kebersihan;
 - h. komite satuan pendidikan;
 - i. pembimbing kegiatan ekstrakurikuler; dan

- j. orangtua/wali.
4. sarana dan prasarana SRA meliputi:
- a. memiliki kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah murid;
 - b. peralatan belajar yang ramah anak (meja, kursi, pencahayaan yang cukup);
 - c. memiliki toilet yang bersih dan terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan rasio yang memadai;
 - d. memiliki saluran pembuangan air limbah yang tidak mencemari lingkungan;
 - e. memiliki tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air bersih yang mengalir;
 - f. memiliki air yang bersih;
 - g. bangunan Sekolah yang ramah anak dan aman bencana;
 - h. memiliki UKS dan kelengkapannya;
 - i. memiliki ruang konseling;
 - j. memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekspresikan diri);
 - k. memiliki lapangan olahraga;
 - l. memiliki area / ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas);
 - m. memiliki ruang perpustakaan;
 - n. memiliki tempat ibadah;
 - o. memiliki kantin sehat bersih;
 - p. tersedia tempat pembuangan sampah (terpilah dan tertutup) di setiap kelas;
 - q. simbol/tanda terkait dengan SRA (misal simbol-dilarang merokok, dilarang bullying, tanda-titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas); dan
 - r. tersedianya media komunikasi, informasi, edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya).
5. Partisipasi anak meliputi:
- a. melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - b. melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah;
 - c. mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA;
 - d. memberdayakan peserta didik sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, kelayakan satuan pendidikan;
 - e. pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah/Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan rekomendasi untuk RKAS guna mewujudkan SRA; dan
 - f. peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS.

6. Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni

a. orang tua/wali

- 1) menyediakan waktu rutin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhat anak;
- 2) menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak;
- 3) memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik di satuan pendidikan selama sesuai dengan prinsip-prinsip SRA;
- 4) mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak;
- 5) bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS; dan
- 6) Aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA.

b. lembaga masyarakat:

- 1) memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA;
- 2) mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik;
- 3) bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip SRA; dan
- 4) memberi akses kepada peserta didik dan pendidikan untuk kewirasata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya.

c. dunia usaha dalam bentuk Program pertanggungjawaban Sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility (CSR)*

- 1) memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA;
- 2) membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA; dan
- 3) memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk kewirasata, Praktik Kerja lapangan (PKL).

d. pemangku kepentingan lainnya

- 1) memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA yang tidak mengikat;
- 2) menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA;
- 3) bersikap proaktif untuk mendukung upaya-upaya untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan anak termasuk pengaruh buruk dari media sosial dan media massa;
- 4) alumni;

- 5) ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SRA; dan
- 6) turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan.

BAB VIII

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Pengawasan penyelenggaraan SRA dilakukan oleh pengawas sekolah, komite sekolah dan masyarakat serta *stakeholder* yang lain sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.

- (2) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan program terkait lainnya agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur.

Pasal 16

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan SRA paling sedikit terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, implementasi SRA.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan SRA menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Tim Pembina SRA.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan SRA dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan SRA terbuka bagi publik dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan SRA meliputi pembinaan teknis, administrasi, dan manajerial Anak.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Peran serta masyarakat berupa :
 - a. turut berperan aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan pengembangan kurikulum, pengawasan pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta; dan/atau
 - b. pemberian bantuan langsung berupa pembiayaan, penyediaan tenaga ahli profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. pada saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah; dan
 - b. melalui surat kepada sekolah.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- Pembiayaan penyelenggaraan SRA dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Polewali Mandar; dan/atau
 - d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan piagam penghargaan kepada sekolah penyelenggara SRA yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Gugus Tugas KLA menyusun standar prosedur operasional sebagai pedoman bagi sekolah untuk penyelenggaraan SRA.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 52.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2020

